



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



KEBIJAKAN MUTU



2024

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(UNNES)
2024**

Disusun Oleh:

**Kantor Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Semarang**

**KANTOR PENJAMINAN MUTU UNNES
2024**

TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN MUTU UNNES 2024

Ketua

Prof. Dr. Rudi Hartono, S.S., M.Pd.

Sekretaris

Andryan Setyadharma, M.Si., Ph.D.

Anggota

Eram Tunggul Pawenang, S. KM., M.Kes.

Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom.

Rifa'atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D.

Thohiriyah, S.S., M.Hum.

Dr. Trimurtini, M.Pd.

Drastiana Siwi Maheswari, S.Pd., M.Pd.

Majora Nuansa Al-ghin, S.T., M.Ars.

Syahroni Hidayat, S.T., M.Eng.

LEMBAR PENGESAHAN

Tim Penyusun

Eram Tunggul Pawenang, S. KM., M.Kes.
Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom.
Rifa'atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D.
Thohiriyah, S.S., M.Hum.
Dr. Trimurtini, M.Pd.
Drastiana Siwi Maheswari, S.Pd., M.Pd.
Majora Nuansa Al-ghin, S.T., M.Ars.
Syahroni Hidayat, S.T., M.Eng.

Pemeriksa:

Andryan Setyadharma, M.Si., Ph.D. (Sekretaris KPM UNNES)

Semarang, 10 Agustus 2024

Menyetujui
Rektor



Prof. Dr. S Martono, M.Si.
NIP 196603081989011001

Mengetahui
Kepala Kantor Penjaminan Mutu



Prof. Dr. Rudi Hartono, S.S., M.Pd.
NIP 196909072002121001


DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| TIM PENYUSUN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| Visi, Misi, dan Tujuan Universitas | 1 |
| Visi | 1 |
| Misi | 1 |
| Tujuan | 1 |
| Rasional | 2 |
| Tinjauan Perguruan Tinggi | 3 |
| Tujuan SPMI UNNES | 4 |
| Luas Lingkup Kebijakan | 4 |
| Definisi Istilah | 5 |
| Rincian Kebijakan SPMI PT | 6 |
| Struktur Organisasi Universitas Negeri Semarang | 8 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dokumen Kebijakan Mutu sebagai penjabaran dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berhasil diselesaikan. Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui sebuah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur tentang proses penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). Mengacu pada peraturan menteri tersebut, maka Kantor Penjaminan Mutu (KPM) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/UNNES dan Manual Mutu. Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UNNES yang telah memberikan dukungan, sehingga dokumen SPMI UNNES ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran, tenaga, dan waktunya untuk penyusunan dokumen SPMI UNNES dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 10 Agustus 2024
Kepala Kantor Penjaminan Mutu



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi

" Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi ".

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
5. Melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi.

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang cemerlang;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan berkarakter, profesional, kompeten, dan kompetitif;
3. Menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi bereputasi dunia yang berwawasan konservasi;
4. Mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif; dan
5. Mewujudkan kerja sama institusi dalam menunjang kecemerlangan pendidikan dan kelembagaan.

Rasional

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Universitas Negeri Semarang harus menerapkan sistem penjaminan mutu

- internal sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 12. Panduan Organisasi Pendidikan-Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan-Persyaratan dengan Panduan Penggunaan ISO 21001:2018, IDT).

Tinjauan Perguruan Tinggi

Dalam merencanakan dan mengembangkan program, UNNES merujuk pada hasil evaluasi baik internal maupun eksternal. Hasil-hasil evalusi internal, diperoleh dari forum-forum rapat pimpinan dan rapat kerja universitas dan fakultas. Selain itu, hasil evaluasi diperoleh dari kegiatan audit, yaitu untuk audit akademik dilaksanakan oleh BPM (Badan Penjaminan Mutu) melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan audit non akademik dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) melalui kegiatan audit rutin.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Semarang diterapkan melalui AMI (Audit Mutu Internal) dan ISO. AMI dilakukan untuk mengukur kinerja sasaran mutu yang berbasis Renstra, mulai tingkat Program Studi, Fakultas, Badan, Lembaga, UPT sampai dengan sasaran mutu Institusi. Hasil pengukuran kinerja akan dianalisis dan dilaporkan secara terbuka dalam sistem informasi audit mutu (bpm.unnes.ac.id), sedangkan audit ISO dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Secara akuntabilitas akan dilakukan pembahasan akar penyebab masalah dan program perbaikan berkelanjutan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang

dilaksanakan di akhir tahun, sekaligus sebagai acara refleksi akhir tahun.

Hasil RTM digunakan sebagai rekomendasi semua unit untuk merencanakan lebih matang perencanaan program tahun berikutnya, dimana hasil kinerja sasaran mutu yang masih belum memenuhi target dijadikan sebagai prioritas program untuk mencapai target ditahun depan.

Tujuan SPMI UNNES

1. Mengomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) kepada seluruh pemangku kepentingan (Internal dan Eksternal) secara singkat dan menyeluruh;
2. Menetapkan semua dokumen SPMI (Standar, Manual Formulir);
3. Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP) guna peningkatan mutu berkelanjutan (*Continous Improvement/Kaizen*) sampai terbentuk budaya mutu;
4. Membuktikan secara nyata bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundangan.

Luas Lingkup Kebijakan

1. Kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik yang saling berkaitan).
2. Kebijakan SPMI mencakup organisasi dan tata laksana penjaminan mutu dari semua standar PT (SN Dikti dan Standar Pendidikan Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Semarang) melalui siklus PPEPP sampai terwujud budaya mutu PT.

Definisi Istilah

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom, berencana, dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SMPE adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.
9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- 10.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD-Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 11.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat PD Dikti UNNES adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi di lingkungan UNNES.
- 12.Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 13.Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
- 14.Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat BPM UNNES adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UNNES.
- 15.Rektor adalah rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES).


Rincian Kebijakan SPMI PT

1. SPMI Universitas Negeri Semarang menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (Dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti dan Standar Pendidikan Universitas Negeri Semarang) yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi.
2. SPMI Universitas Negeri Semarang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (Dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.
3. SPMI Universitas Negeri Semarang menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (Dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.
4. Model manajemen SPMI Universitas Negeri Semarang mengikuti siklus PPEPP


hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti).

5. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Standar (Audit Internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal.
6. Hasil Evaluasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti.
7. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (Akreditasi) baik oleh BAN-PT, LAM atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.
8. Untuk mencapai tujuan dan visi dan tujuan Universitas Negeri Semarang, maka dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:
 - a. Mengutamakan kebenaran;
 - b. Berorientasi pada stakeholder internal dan eksternal;
 - c. Bersifat partisipatif dan kolegial;
 - d. Keseragaman metode;
 - e. Inovatif dan Pengembangan personil.
9. Strategi Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan SPMI antara lain:
 - a. Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan internal;
 - b. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan karyawan sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Negeri Semarang;
 - c. Menetapkan Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dalam Sistem Organisasi Universitas Negeri Semarang (Gambar 1 dan 2).

Struktur Organisasi Universitas Negeri Semarang



Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Negeri Semarang



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Penjaminan Mutu
Universitas Negeri Semarang

KEBIJAKAN MUTU

2024



KPM UNNES